

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI BALI

Oleh:

Ni Putu Leona LaksmiSuryadi

SuatraPutrawan, S.H., M.H

BagianHukumPidana, FakultasHukum, UniversitasUdayana

ABSTRACT

This paper titled countermeasures of corruption in the financial management of village funds in Bali. As for the background of this paper is many corruption case happen in the financial management of village funds. The problems of this paper is related with the regulation and the effort of the corruption countermeasures in the village funds and generally regulation of enforcement and prevention of the corruption in indonesia.. This type of research used in law writing is normative research using empirical supporting data. In the regulation of corruption prevention in Indonesia, there the formulation belongs to corruption regulation are has a prevention characteristic. The corruption countermeasures for financial management of village fund divided by two refers to the practical in the society by prevention methods, are the prevention by means of management process, by means of organization related village fund, the application of good governance principle, by means of the village corporation of deliberation and by village instrument. The enforcement method by examination of village fund allocation corruption verdict because there are none about village fund corruption case. The regulation of the corruption countermeasures in Indonesia in terms of norms or rules against the enforcement and prevention of corruption. The regulation of enforcement by comparing the regulation from the past years until now. The regulation of corruption preventive in Indonesia by seeing or analyzing the prevention characteristic. the effort of corruption countermeasures of financial management of village funds in Bali done by following every financial management procedures.

Keywords: countermeasures, Corruption, Financial Management, Village Funds

ABSTRAK

Penanggulangantindakpidanakorupsidalampengelolaankeuangedanadesa di Bali. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah maraknya korupsi yang terjadi pada pengelolaan keuangan dan desa. Adapun masalah yang diangkat adalah berkaitan dengan upaya penanggulangantindakpidanakorupsi yang terjadi pada pengelolaan keuangan dan desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan data empiris. Dalam pengaturan tindakpidanakorupsi di Indonesia dibandingkan sejauh mana aturan tersebut dapat menjerat pelaku korupsi. Dalam pengaturan pencegahan korupsi di Indonesia di analisis mengenai sifat preventif dan rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Penanggulangankorupsi terhadap pengelolaan keuangan dan desa ada dua dilihat dari praktiknya di lapangan, dengan cara pencegahan yaitu pencegahan melalui proses pengelolaan dana, oleh lembaga terkait, penerapan asas *good governance*, oleh lembaga BPD, oleh aparat desa di Bali. Dengan cara pemberantasannya,

dikaji putusan tindak pidana korupsi terhadap lokasi dan desa karena belum ditemukan kasus korupsi terhadap dana desa. Pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sisi norma atau peraturannya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi, pengaturan pemberantasannya dengan membandingkan peraturannya tersebut dari tahun ke tahun. Pengaturan pencegahannya dengan menganalisa peraturan tersebut yang memiliki sifat pencegahan. Upaya pencegahan penanggulangan korupsi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan mengikuti setiap prosedur pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, Pengelolaan Keuangan, Dana desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya korupsi di Indonesia. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan di atur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah yang manakaduanya disinergikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,

beliau merancang konsep Nawa Cita yang berarti 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan, yang berkaitan dengan masalah adalah pada *point* ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam sistem negara kesatuan.

Untuk melakukan pembangunan diperlukan pendanaan yang besar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya terdapat rumusan pasal mengenai sumber pendapatan desa, pada pasal 72 Ayat (1) dan pendapatan desa yang baru di sinipada huruf b yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dana desa. Dana desakisarannya mencapai 1,4 (satu koma empat) milyar rupiah. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan terkait kesiapan kurang lebih 74.000 (tujuh puluh empat ribu) desa se Indonesia untuk menerima dan mengelola dana sebesar itu.

Kembali lagi,

sebelum adanya dana desa sudah marak terjadi kasus korupsi terkait sumber pendapatan desa baik di daerah maupun di desa. Maka diperlukan penanggulangan, agar nantinya dana desa tidak menyumbang actor korupsi yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2 Tujuan

Untuk memberikansuatu gambaran atau pembahasan mengenai adanya suatu peluang terjadi inyatindakpidanakorupsimelaluipengelolaanadesa, sertapenangulangan tindakpidanakorupsitersebut terhadap danadesa

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif ditunjang dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undanganyaitupendekatanberdasarkanpadaketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isuhukum yang terjadi.¹, faktayaitupendekatandenganmelihat fakta yang terjadi di masyarakat dan sejarah.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanggulangandapatdilakukandenganduarayaitu: pemberantasan dan pencegahan. Setelahperbuatanterjadidansebelum tindakanterjadi. Mengenai pengaturan penanggulanganterdapat pengaturan mengenai pemberantasanyaitumelalui produk hukum dapat dilakukan penjeratan terhadap pelaku korupsi. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia dijabarkan sejarah pengaturannya sertadibandingkan antaraperaturan-peraturan tersebut mengenai kekuatan mengikatnya rumusan norma yang diatur. Pengaturan pencegahan korupsi dengan menganalisis amakn prevensi yang adadalam rumusan perundang-undangan terkait, secaratersuratbelum di atur, ditemukanaturan mengenai idiberikannya hak kepada masyarakat untuk mencegah dan memberantastindakpidanakorupsi. Secaratersuratbelum di atur pencegahanyasepertiapa, namun mengenai upaya apa yang dilakukan masyarakat diserahkan padamereka dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karenanormatidaklepasdaritindakannyatadi masyarakat. Maraknyakorupsi di berbagailinikehidupan, makamenurut Jeremy Pope upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas nasional.²

2.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Indonesia dan Di Bali

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

² Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 61

Penanggulangandalamhaliniadalahdalamartianpraktisnyaataupenerapanperaturanperundang-undangannya. Penanggulangankorupsiterhadap pengelolaan keuangan dan adesa dengan cara pencegahanandalampraktisnyayaitudenganmengikutiprocedurpengelolaankeuangan desa. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.³ Jadi terdapat proses dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Jika sudah melewati segala prosedur ini, maka korupsi terhadap dan adesa di kemudian hari dapat diminimalisir atau tidak berpotensi sama sekali karena manajemen keuangan yang bersih, akuntabel, proporsional dan transparan. Selanjutnya adalah pencegahan melalui upaya yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan lainnya. Melalui penerapan *good governance* atau pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik). Melalui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta upaya yang dilakukan oleh aparat desa di Bali seperti (pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, revolusi mental, pelatihan dan sosialisasi serta menata kembali administrasi desa).

Penanggulangandengan cara pemberantasan dalam praktiknya, dengan menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap lokasi dan adesa (ADD) seperti kasus kepala desa desa Toya Pakeh, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pemberantasan korupsi dan adesa belum ada karena belum ditemukan kasusnyaselain itu dan anyabaturun pada pertengahan tahun 2015 kemarin.

III. SIMPULAN

Pengaturan penanggulangantindakpidanakorupsi di Indonesia dilihat dari sisi norma atau peraturannya terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pengaturan pemberantasan korupsi dijabarkan berbagai macam peraturannya alaludibandingkan sejauh mana peraturan tersebut menjerat pelaku korupsi. Pengaturan pencegahan dengan menganalisis umusan yang memiliki sifat pencegahan. Upaya Penanggulangankorupsiterhadap pengelolaan keuangan dan adesa

³ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21

sadilihatdaripraktiknya di masyarakat, upayapencegahanyaitudenganmengikutiprocedurpengelolaankeuangan, olehlembagaterkait, pengawasanoleh BPD, asas *good governance* danoleh aparatdesa di Bali. Pemberantasanterhadap pengelolaankeuangandalamalokasidanadesadenganmengkajiputusante rhadapkepaladesaToyaPakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali, yang manaputusannyamembuat agar pelakumenyadariperbuatannyadantidakmengulangiperbuatannyakembali. Kasus korupsi danadesabelumditemukansehinggadioptimalkanupayapencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta